BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 900/6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, guna membantu dan kelancaran dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. membahas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danpertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Guna membantu tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoreksi dan mengevaluasi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Tembusan, disampaikan kepada, Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 900/6 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala BPKD	Wakil Ketua I
5	Kepala BAPPERIDA	Wakil Ketua II
6	Sekretaris BPKD	Sekretaris I
7	Sekretaris BAPPERIDA	Sekretaris II
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pekalongan	Anggota
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan	Anggota
10	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan	Anggota
11	Inspektur Kabupaten Pekalongan	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan	Anggota
14	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan	Anggota
15	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan	Anggota
16	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekalongan	Anggota
17	Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKD	Anggota
18	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
19	Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan BPKD	Anggota
20	Kepala Bidang Aset BPKD	Anggota
21	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan BPKD	Anggota
22	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan BPKD	Anggota
23	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
	Pembangunan Daerah BAPPERIDA	
24	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Anggota
	BAPPERIDA	
25	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Anggota
	BAPPERIDA	
26	Kepala Sub Bidang Anggaran BPKD	Anggota
27	Perencana Ahli Muda BAPPERIDA	Anggota
	Firman Paradisi, ST., M.Ec.Dev/NIP. 19821115 200604 1 007	

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Lampiran II Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 900/6 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Nursekha, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama BPKD	Ketua
	NIP. 19890213 201902 2 005		
2	Sri Indriyati, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Anggaran BPKD	Sekretaris
	NIP. 19760218 201001 2 009		
3	M. Riza Baihaqie, S.Kom., M.Eng.	Pranata Komputer Ahli Muda BPKD	Anggota
	NIP. 19821223 201001 1 020		
4	Mustofa, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Anggaran BPKD	Anggota
	NIP. 19780301 201001 1 011		
5	Pamuji Sulistiyo, S.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Anggaran BPKD	Anggota
	NIP. 19830414 200901 1 001		
6	Novi Indra Setiawan, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
	NIP. 19990904 202203 1 005		
7	Nugroho Adisantoso, SH.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
	NIP. 19830325 201502 1 001	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ